

**PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
UNTUK MEMBUAT AKTA KEMATIAN DI KOTA SIBOLGA
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

**NELLY HAPSA SETIAWATI
NIM. 180802081
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NELLY HAPSA SETIAWATI
NIM : 180802081
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Sibolga, 16 September 2000
Alamat : Jl. Murai Ujung, Kelurahan Aek Manis
Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Maret 2023

Yang Menyatakan

AR - RAN



NELLY HAPSA SETIAWATI

NIM. 180802081

**PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MEMBUAT
AKTA KEMATIAN DI KOTA SIBOLGA SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

NELLY HAPSA SETIAWATI

NIM. 180802081

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara


Disetujui untuk Dimunakaqasyahkan oleh:


Pembimbing I,

جامعة الرانيري

Pembimbing II

AR - RANIRY


Dr. Bustami Usman, S.H., S.AP., M.Si.
NIP. 195912311985011001


Muazzinah, B.Sc., MPA
NIP. 198411252019032012

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

**PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
UNTUK MEMBUAT AKTA KEMATIAN DI KOTA SIBOLGA
SUMATERA UTARA**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 04 April 2023 M
13 Ramadhan 1444 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Bustami Usman, S.H., S.A.P., M.Si.
NIP. 195912311985011001

Sekretaris,




Muazzinah, B.Sc., MPA.
NIP. 198411252019032012

Penguji I,



Cut Zamharira, S.IP., M.A.P.
NIDN. 2017117904

Penguji II,



Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP. 199002282018032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Nuzul Mulia, M.Ag.
NIP. 1963271999031005

ABSTRAK

Setiap masyarakat wajib melaporkan peristiwa penting yang terjadi, mulai dari peristiwa lahir hingga peristiwa kematian. Kepemilikan akta kematian bagi anggota keluarga penduduk yang telah meninggal menjadi bukti yang jelas terkait peristiwa tersebut sehingga hak hukum seseorang jelas. Partisipasi masyarakat Kota Sibolga terhadap pembuatan akta kematian perlu diperhatikan. Sebagian masyarakat Kota Sibolga masih menganggap akta kematian itu tidak terlalu penting. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membuat akta kematian, dan apa kendala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membuat akta kematian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa peran yang dilakukan DISDUKCAPIL Kota Sibolga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membuat akta kematian seperti melakukan sosialisasi administrasi kematian terhadap masyarakat dan kelurahan di Kota Sibolga, adanya santunan duka, menjalin MOU dengan instansi-instansi yang bekerjasama dengan DISDUKCAPIL Kota Sibolga, serta menyederhanakan prosedur dan persyaratan dalam membuat akta kematian. Namun masih terdapat beberapa kendala yang berasal dari eksternal dan internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, seperti minimnya pelapor dari luar kota, pelaporan kematian tidak pada tahun yang sama, serta tidak memberikan sanksi terhadap pelapor yang melampaui batas ditentukan sehingga belum mencapai tujuan yang tepat. Kesimpulan dari penelitian ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga telah melakukan beberapa peran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membuat akta kematian serta melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut.

Kata Kunci: *Peran, Akta Kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Membuat Akta Kematian Di Kota Sibolga Sumatera Utara” dengan baik. Shalawat serta salam juga peneliti hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh dengan cahaya.

Peneliti menyadari bahwa tanpa dukungan berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penghargaan yang tinggi dan ucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang tidak henti-hentinya peneliti ucapkan kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Maimun dan Ibunda Roslina yang telah merawat dan membesarkan dengan penuh rasa kasih sayang dan kesabaran, serta memberikan dukungan dan dorongan sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi. Selanjutnya terima kasih juga kepada kakak Metry Agustin, kakak Maysarah, dan adik-adik peneliti Mardella Sarifa, Ummi Aulia Hadsani, Fadil Rizky Sya’ban karena dukungan dan semangat yang mereka berikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Izinkan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Hormat dan terimakasih kepada Dr. Bustami Usman, S.H., S.AP., M.Si dan Muazzinah, B.Sc., MPA selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu dan memberikan masukan yang membangun dari awal hingga akhir penelitian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
6. Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga Povinsi Sumatera Utara terkhusus kepada informan yang sudah banyak membantu dalam hal memberikan informasi yang diperlukan, begitu juga untuk masyarakat yang berkenan menjadi salah satu informan memberikan informasi yang diperlukan dalam skripsi ini.
7. Terima kasih untuk keluarga besar yang berada di Sibolga dan juga di Susoh,Abdya yang memberikan dukungan dan kasih sayang.
8. Kepada Ariani Saputri selaku sahabat kecil yang telah menemani peneliti dikala suka maupun duka dan bersedia mendengarkan segala keluh kesah dan tetap memberikan semangat.

9. Kepada Bela Safira yang telah menjadi sahabat peneliti sama-sama berjuang menjadi sarjana walaupun berbeda universitas tetapi menemani peneliti dikala suka maupun duka dan juga memberikan masukan yang baik.
10. Kepada sahabat tercinta Beridelycobi Hairiah Tunnisa, Dea Ananda, Bella Safira, Anbia Rachim, Mirco, yang memberikan semangat dan dukungan serta menghibur peneliti ketika galau membuat skripsi. Begitu juga kepada sahabat SMA yang masih menjalin silaturahmi memberikan semangat dan dukungan.
11. Teruntuk teman kecil sekaligus keponakan dan seperjuangan dalam menulis skripsi Fikriatul Husnia S.Psi. yang telah menemani bergadang dan berkelana dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teruntuk muda mudi Jl. Murai Sibolga Kampak FC yang selalu menghibur dikala peneliti gundah dan memberikan semangat penuh.
13. Serta kepada seluruh teman-teman Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2018
Peneliti berterimakasih dengan sepenuh hati, semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan mereka. Dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Maka dari itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun, dan semoga memberikan manfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, April 2023

Peneliti,

Nelly Hapsa Setiawati

DAFTAR ISI

COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Manfaat Penelitian.....	8
1.6. Penjelasan Istilah.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Penelitian Terdahulu	10
2.2. Teori Peran	13
2.3. Teori Partisipasi.....	16
2.4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	18
2.5. Akta Kematian.....	22
2.6. Kerangka Pemikiran.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1. Pendekatan Penelitian	25
3.2. Fokus Penelitian	26
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26

3.4.	Informan Penelitian	27
3.5.	Sumber Data	28
3.6.	Teknik Pengumpulan Data	28
3.7.	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		33
4.1.	Hasil Penelitian	33
4.1.1.	Gambaran Umum Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga Sumatera Utara.....	33
4.1.2.	Struktur Organisasi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga Sumatera Utara.....	35
4.1.3.	Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Membuat Akta Kematian.	39
4.1.4.	Kendala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Membuat Akta Kematian.	57
4.2.	Pembahasan.....	60
4.2.1.	Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Membuat Akta Kematian.	60
4.2.2.	Kendala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Membuat Akta Kematian.	67
BAB V PENUTUP.....		69
5.1	Kesimpulan.....	69
5.2.	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA		73
LAMPIRAN.....		75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		88


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Pencatatan Kematian Kota Sibolga Edisi Per 29 Desember 2017	5
Tabel 3.1 Jumlah Informan Penelitian	27
Tabel 4.1 Jumlah Penerbitan Akta Kematian Kota Sibolga 2014-2016	43
Tabel 4.2 Jumlah Kematian dan Penerbitan Akta Kematian, Kota Sibolga Edisi Tahun 2017-2021	50
Tabel 4.3 Total Penerbitan Akta Kematian Per Kecamatan Kota Sibolga Edisi Tahun 2017-2021	51
Tabel 4.4 Jumlah Angka Kematian dan Jumlah Penerbitan Akta Kematian Kota Sibolga Per Tahun 2017-2021	58




DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga Sumatera Utara.....	33
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Panduan Wawancara.....	75
Lampiran 2 SK Pembimbing.....	78
Lampiran 3 Surat Penelitian.....	79
Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian.....	81
Lampiran 5 Gambar-Gambar.....	82



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sebuah negara terdapat makhluk hidup yang tinggal didalamnya yang disebut sebagai penduduk. Negara tersebut wajib mendata penduduk yang tinggal di daerahnya dan mencatatkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan masyarakatnya seperti pencatatan kelahiran dan kematian dari penduduknya. Berdasarkan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi serta melakukan pengakuan terhadap masyarakatnya melalui suatu sistem kependudukan diharapkan dapat memenuhi hak penduduk atas pengakuan yang diberikan negara tersebut.¹ Perlunya pencatatan peristiwa tersebut dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk dan mendapatkan data yang benar dan lengkap.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau yang disingkat dengan DISDUKCAPIL merupakan salah satu lembaga yang memberikan pelayanan publik dibidang pencatatan data penduduk. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

¹ Nindya, "Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil", *journal of public policy and management review* (Semarang: Departemen Administrasi Publik-Undip, 2017), hal.1.

merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.² DISDUKCAPIL adalah sebuah lembaga atau perangkat daerah yang menjadi pelaksana pelayanan administrasi pada bidang administrasi kependudukan, meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.³

Pendaftaran penduduk meliputi pembuatan kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk elektronik, surat pindah, dan kartu identitas anak, sedangkan pencatatan sipil meliputi pembuatan kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perceraian, pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama komandan, pencatatan perubahan kewarganegaraan.⁴ Seluruh peristiwa yang terjadi dalam keluarga wajib dilaporkan kepada pencatatan sipil agar jika seseorang ada bersangkutan atau ada berkepentingan maka mempunyai bukti yang jelas terkait peristiwa tersebut, sehingga hak hukum seseorang jelas dan tegas. Sebagai kepatuhan masyarakat kepada hukum yang telah ditetapkan, maka dari itu peristiwa penting itu patut dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.⁵

² Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, *Profil Disdukcapil*, <https://www.google.co.id>. Di akses pada tanggal 13 maret 2022

³ Disdukcapil Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <https://www.google.co.id>. Di akses pada tanggal 13 Maret 2022

⁴ Ibid

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 ayat 1 menyebutkan “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksanaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”.⁶ Pada saat ini masih terdapat masyarakat yang belum mengurus akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal. Hal ini sesuai dengan observasi awal peneliti dilapangan pada saat covid-19, masyarakat menerima bantuan dari pemerintah. Terdapat nama masyarakat yang terdaftar mendapatkan bantuan covid namun masyarakat tersebut sudah meninggal dan itu tidak hanya satu dua orang. Sehingga dapat dilihat bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mengurus akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal.

Menurut mereka akta kematian tersebut tidaklah penting, yang dimaksud tidak penting disini bahwa orang yang telah meninggal dunia tidak ada hal yang harus diurus lagi dan telah selesailah urusan didunia, ada juga masyarakat yang tidak mengetahui fungsi dan kegunaan dari akta kematian tersebut. Dilihat dari rata-rata mata pencarian masyarakat Kota Sibolga yaitu sebagai nelayan dan pedagang, tidak terlalu penting untuk mengurus akta kematian dilihat dari fungsi akta kematian salah satunya dalam hal mengurus penetapan ahli waris, sehingga masyarakat Kota Sibolga tidak mengurus akta kematian untuk anggota keluarganya yang telah meninggal dikarenakan tidak memerlukannya.

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang *Administrasi Kependudukan*, Jakarta: Dikrektorat Jenderal keendudukan dan Catatan Sipil

Akan tetapi, akta kematian itu sendiri sangatlah penting baik untuk masyarakat dan juga untuk pemerintahan setempat. Pentingnya mengurus akta kematian bagi masyarakat sebagai pembuktian kematian secara hukum, pengurusan ahli waris, pengurusan pensiun bagi pegawai (janda/duda), pengurusan Taspen, persyaratan bagi pasangan yang ditinggal mati, perubahan status penduduk, dan juga mendapatkan santunan dari berbagai pihak asuransi dan pemerintah. Bagi pemerintahan memberikan data kematian daerah setempat dan akurat, juga data kependudukan untuk mengikuti pemilu.

Dampak bagi masyarakat yang tidak mengurus akta kematian akan mengalami kendala dalam hal mengurus penetapan ahli waris, mengurus pensiun janda/duda, mengurus klaim asuransi dan melaksanakan perkawinan kembali.⁷ Sedangkan bagi pemerintah akan terkendala dalam mensensus penduduk yang bertujuan menunjukkan data angka kematian pertahunnya, selain itu juga berpengaruh kepada data daftar pemilihan umum baik pilkada maupun pilpres. Sebelumnya belum ada santunan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang berduka, namun pada tahun 2016 Pemerintah Kota Sibolga memberikan Santunan bagi masyarakat yang berduka tertulis pada Peraturan daerah Kota Sibolga No 8 Tahun 2016 Tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Kota Sibolga. Santunan ini merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintahan Kota

⁷ Disdukcapil Pati Smart City, *Dampak Tidak Mengurus Akta Kematian*, <https://www.google.co.id>. Di akses pada tanggal 13 Maret 2022

Sibolga dalam memacu masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengurus akta kematian.

Tabel 1.1
LAPORAN PENCATATAN KEMATIAN
KOTA SIBOLGA
EDISI PER 29 DESEMBER 2017

No	Kecamatan	s.d. tahun 2016		Tahun 2017						Total	
		Jml. Kematian	Jml. Akta	Januari s.d. November		Bulan Desember		s/d Bulan Desember			
				Jml. Kematian yang di laporkan	Jml. Akta kematian	Jml. Kematian yang dilaporkan	Jml. Akta kematian	Jml. Kematian yang dilaporkan	Jml. Akta kematian	Jml. Kematian yang dilaporkan	Jml. Akta Kematian
1	Sibolga Utara	152	180	59	212	5	12	64	224	216	404
2	Sibolga Kota	86	117	31	100	1	12	32	112	118	229
3	Sibolga Selatan	153	216	49	181	4	23	53	204	206	420
4	Sibolga Sambas	122	164	29	156	0	10	29	166	151	330
	Kota Sibolga	513	677	168	649	10	57	178	706	691	1,383

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga

Dari data di atas dapat dilihat adanya perkembangan partisipasi masyarakat dalam membuat akta kematian sesudah adanya santunan kematian yang diberikan oleh pemerintahan Kota Sibolga. Namun masih terdapat masyarakat yang belum membuat akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal dilihat dari fenomena yang terjadi pada bantuan Covid-19. Akhirnya ketika ada bantuan baru yang bersifat sementara didapatkan orang-orang yang sama, sedangkan masih

banyak masyarakat yang tidak kebagian atau tidak terdaftar mendapatkan bantuan padahal sangat layak untuk menerimanya.

Dan juga dari tabel diatas terlihat angka kematian yang dilaporkan dengan angka akta kematian yang diterbitkan tidak sama, sehingga dapat disimpulkan terdapat masalah yang menyebabkan data tidak sesuai. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sendiri harus mengambil langkah bagaimana, seperti memperbaiki pelayanan yang diberikan mengenai pembuatan akta kematian tersebut untuk menarik kembali minat masyarakat dan memberikan pengetahuan terkait pentingnya mengurus dan memiliki akta kematian. Untuk itu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil harus mengambil langkah atau upaya untuk hal tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik mengangkat sebuah judul untuk masalah yang terkait yaitu dengan judul “Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Membuat Akta Kematian Di Kota Sibolga Sumatera Utara”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dikarenakan masih banyak terdapat masyarakat yang tidak mengurus akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal, maka perlu dilihat bagaimana peran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurus akta kematian tersebut.

2. Terdapat faktor atau hambatan yang di alami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membuat akta kematian, maka perlu dilihat kendala apa yang terdapat pada DISDUKCAPIL dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membuat akta kematian tersebut.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membuat akta kematian?
2. Apa saja kendala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membuat akta kematian?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dalam meningkatkan pembuatan akta kematian.

2. Untuk mengetahui kendala apa yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membuat akta kematian.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Menambah wawasan terkait ilmu pengetahuan khususnya untuk peran yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membuat dan memiliki akta kematian


2. Manfaat praktis

- a. Dapat memberikan masukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga terkait pembuatan akta kematian
- b. Dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat tentang pentingnya memiliki akta kematian
- c. Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya

1.6. Penjelasan istilah

1. Peran adalah perilaku seseorang yang bertanggung jawab sesuai dengan kedudukan yang di tempati
2. Partisipasi adalah keikutsertaan atau ikut andil dalam sebuah keputusan baik itu dalam bentuk barang ataupun jasa.

3. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) adalah sebuah instansi yang mengurus dan memberikan pelayanan publik mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada sebuah daerah
4. Akta kematian adalah sebuah tulisan atau surat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bukti dari sebuah peristiwa kematian dan kemudian di tandatangani oleh pihak yang menerbitkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat memiliki akta kematian yang diteliti dengan metode dan lokasi yang berbeda, diantaranya:

Skripsi Yusti Aryunika 2018 dengan judul “Peran Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Terhadap Pembuatan Akta Kematian”. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, hasil dari penelitian diketahui bahwa menganalisis dan mendeskripsikan upaya atau langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Aceh Selatan dalam meningkatkan minat masyarakat dalam membuat akta kematian yakni melakukan sosialisasi akta kematian kepada masyarakat sekitar terutama masyarakat yang jauh dari jangkauan lembaga, memberikan keringanan dalam bidang pembiayaan dalam pembuatan akta. Dan juga dijelaskan faktor apa yang menjadi penghambat yang membuat minat masyarakat Aceh Selatan dalam membuat akta kematian sangat kurang.

Nindya Alvina dan Dyah Lituhayu 2017 dengan judul “Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota

Semarang”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, hasil dari Penelitian menganalisis dan melihat implementasi yang dilakukan DISDUKCAPIL Kota Semarang dalam Program Pencatatan Akta Kematian, serta dijelaskan faktor pendorong dan penghambat terlaksananya implementasi program akta kematian pada kota Semarang, yang mana menjadi faktornya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus atau membuat akta kematian, faktor lingkungan yang mana pendidikan dan perekonomian masyarakat sekitar yang rendah, dan juga cara pandangan masyarakat yang terlanjur negatif terhadap birokrasi yang masih terdapat pungli. Dari beberapa faktor ini yang menyebabkan masyarakat sangat kurang berminat dalam membuat akta kematian sehingga implementasi program akta kematian di kota Semarang terhambat.

Skripsi Nurlaili 2018 dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kematian (Studi Kasus Di Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, hasil penelitian menganalisis dan melihat pemahaman masyarakat akan kepemilikan akta kematian. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang akta kematian di Kecamatan Kuta Raja sangat minim, serta kesadaran masyarakat yang sangat kurang dikarenakan masyarakat yang kurang paham akan pentingnya akta kematian. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi salah satunya adalah sosialisasi dan juga tidak ada keinginan dari masyarakat sendiri untuk mengurus akta kematian.

Heni Susanti dan Norsyada'ah 2021 dengan judul “Tingkat Partisipasi Masyarakat Tentang Kepemilikan Akta Kematian (Studi kasus di Desa Bincau Kecamatan Martapura Kota)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi yang dikemukakan Creswell yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, hasil penelitian menganalisis serta menghitung persenan tingkat partisipasi masyarakat tentang kepemilikan akta kematian. Terdapat beberapa indikator yang menjadi hal yang diteliti seperti pemahaman masyarakat akan proses pembuatan akta kematian, kesadaran masyarakat mengenai manfaat akta kematian, sampai dengan melihat tingkat partisipasi masyarakat tentang kepemilikan akta kematian. Untuk keseluruhan indikator menghasilkan tingkat persenan cukup tinggi partisipasi masyarakat Desa Bincau Kecamatan Martapura Kota tentang kepemilikan akta kematian.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sekarang. Persamaan menganalisis tentang partisipasi masyarakat dalam mengurus, membuat, dan memiliki akta kematian dan juga terdapat 3 (tiga) dari 4 (empat) penelitian terdahulu memakai metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu menjelaskan secara fakta yang terjadi di lapangan tentang partisipasi masyarakat dalam membuat akta kematian.

Perbedaan dilihat dari lokasi penelitian yang berbeda-beda, Aceh Selatan, Kota Semarang, Banda Aceh, Martapura Kota, dan untuk penelitian Martapura Kota memilih metode penelitian yang berbeda yaitu kombinasi antara kuantitatif dan

kualitatif. Kemudian dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki faktor-faktor yang berbeda dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membuat akta kematian, dan juga upaya dan langkah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap daerah berbeda dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membuat akta kematian.

2.2. Teori Peran

a. Definisi Peran

Kata “peran” biasanya dikenal dalam dunia teater. Dalam sebuah teater, aktor atau yang disebut sebagai tokoh yang diberikan amanah untuk berperilaku sesuai yang telah ditentukan. Dalam teater memiliki beberapa perilaku yang ditetapkan dan setiap perilaku itu dipegang oleh satu aktor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah tugas yang dimiliki oleh seseorang.⁸ Peran merupakan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Makna dari kata peran sebagai tugas dan tanggung jawab yang dimiliki seseorang ketika mempunyai sebuah kekuasaan (kedudukan) dalam sosial masyarakat.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang telah di amanahkan sesuai dengan posisi kedudukan yang ditempati,

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2018), hal.1155

maka ia menjalankan suatu peranan.⁹ Menurut Suhardono menjelaskan, peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi apabila bertentangan dapat menimbulkan suatu konflik peran, yang terjadi bila harapan-harapan yang diarahkan pada posisi yang diduduki tidak sesuai dengan semestinya.¹⁰ Sedangkan menurut Riyadi peran diartikan sebagai konsep atau gambaran bagian yang dipraktekkan oleh sebuah organisasi dalam konteks sosial.¹¹

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa peran merupakan perilaku atau tindakan seseorang berdasarkan dengan kedudukan dan kekuasaan yang ditempatinya pada saat itu, dapat menjalankan kewajiban yang sesuai dengan yang ditetapkan serta mempertanggung jawabkan semua tindakan tersebut.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto, peran terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya.

⁹ Syaron Brigitte Lantaeda“Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, *journal Administrasi Publik* (Kota Tomohon: Departemen Administrasi Publik-Universitas Sam Ratulangi Manado, 2017), hal.2.

¹⁰ Suhardono, Edy. 1994. Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan implikasinya. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama hal 14

¹¹ Ibid

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.¹²

b. Komponen Peran

Ketika seseorang mempunyai kedudukan dalam masyarakat serta menjalankan tugas atau peranan, Sutarto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.¹³

¹² Ibid

¹³ Ibid

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan pola perilaku seseorang ketika ia mempunyai kedudukan dalam masyarakat, yang dimaksud pola perilaku yang sesuai dengan peran dari kedudukan yang ia tempati dan diharapkan dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan melaksanakannya secara tulus dan bertanggung jawab.

2.3. Teori Partisipasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta.¹⁴ Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata “*participation*” yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi.¹⁵ Menurut Suryosubroto partisipasi adalah keterlibatan mental, emosi, serta fisik dari seseorang memberikan inisiatif terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh sebuah organisasi serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya.¹⁶ Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam sebuah keputusan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam arti sebagai subjek menjalankan peraturan tersebut.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat, *op.cit*, hal.1127.

¹⁵ Kartiwa Asep, *Sistem politik Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal.141.

¹⁶ Aswasulasikin, *Partisipasi Masyarakat Desa dalam Membangun Pendidikan* (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama), 2012, hal 65.

Menurut Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa.¹⁷ Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.¹⁸ Menurut Rusidi menjelaskan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi (kelompok, asosiasi, organisasi pemerintah dan sebagainya), dimana keikutsertaannya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut berbentuk pencurahan pikiran, pencurahan materil (dana) dan pencurahan tenaga, sesuai dengan harapan kegiatan tersebut.¹⁹

Menurut Sondang P Siagian, bahwa ideal sebuah pelaksanaan partisipasi harus memenuhi beberapa unsur yang mana di antaranya melibatkan mental, perasaan yang terlibat secara jasmani, adanya rasa sukarelaan dan rasa tanggung jawab yang diberikan untuk usaha dalam mencapai tujuan tersebut.²⁰ Menurut Sundariningrum mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

- a. Partisipasi langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap

¹⁷ Bayu Pratama dkk, “Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Gotong Royong...” *journal Pemerintahan Integratif* (Kutai Timur: 2019), hal.278

¹⁸ Ibid

¹⁹ Adrian Tawai dan Muh. Yusuf, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*, (Kota Kediri: Literacy Institute), 2017, hal 14

²⁰ Ridwan, *Perencanaan Partisipatif (Perspektif Kesejahteraan Masyarakat)*, (Surabaya: CV. R.A. De. Rozare) 2013, hal 47.

orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

- b. Partisipasi tidak langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain.²¹

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah rasa yang timbul dari diri seseorang untuk mengikuti kegiatan yang terdapat pada sekitarnya, dalam arti ikut terlibat dan membantu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan baik itu dalam bentuk jasa maupun barang. Dan dapat di artikan sebagai membantu berjalannya peraturan yang telah ditetapkan. Disini partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk membantu berjalannya sebuah daerah maupun negara baik dalam bentuk pendapat, masukan, dan kritikan.

2.4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau yang disebut DiISDUKCAPIL merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran dalam memberikan pelayanan publik yang berkaitan dengan hal-hal kependudukan, yaitu pembuatan surat-surat penting setiap individu. Surat-surat yang dimaksud adalah pembuatan akta kelahiran, akta kematian, KTP, Kartu Keluarga, dan masih banyak lainnya yang berhubungan dengan kependudukan.

²¹ Bayu Pratama dkk, op.cit, hal 277.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pasal 1 ayat 1 dan 2 menyatakan sebagai berikut:

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dan pada pasal 2 menyatakan: Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.”²²

Pelayanan publik yang diberikan oleh DISDUKCAPIL bertujuan yang sama dengan penyelenggara pelayanan publik lainnya, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat baik itu jasa ataupun barang dan memastikan pelayanan yang diberikan terbaik dan memuaskan masyarakat yang menerimanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) No 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.²³

²² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 Tentang *Pelayanan Publik*, Jakarta: Direktorat Jenderal keendudukan dan Catatan Sipil.

²³ PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang *Pedoman Nomenklatur Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil*, Jakarta: Lembaga Kementerian Dalam Negera Republik Indonesia.

Pelayanan diberikan kepada masyarakat mengenai tentang kependudukan, membantu masyarakat dalam hal melengkapi surat-surat penting yang wajib dimiliki setiap individu mulai dari seseorang lahir, remaja hingga dia meninggal dunia. Surat-surat tersebut menjadi identitas penduduk serta sebagai bukti diakui oleh daerah setempat bahwasanya dia merupakan warga daerah tersebut. Kegiatan administrasi tersebut diberikan instansi yang khusus mengurus tentang kependudukan, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdapat di tiap-tiap daerah di Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) No 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota pasal 2 menyatakan sebagai berikut: “Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menangani urusan Administrasi Kependudukan berbentuk dinas daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.”²⁴

Yang dimaksud dengan ini bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat di setiap provinsi dan setiap kabupaten/kota, tidak hanya pada pusat tetapi terdapat di setiap daerah yang menjadi bagian dari provinsi, yang bertugas mengurus kegiatan administrasi kependudukan di daerah masing-masing.

²⁴ Ibid.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil salah satu lembaga yang menjalankan kewenangan pemerintah dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Adapun fungsi dari Disdukcapil, meliputi :

- a. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Perumusan kebijakan teknis dalam melaksanakan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- d. Pengelolaan data statistik Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- e. Koordinasi pengelolaan administrasi kegiatan dan program administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- f. Pendataan dan penerbitan akta-akta Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- g. Penyelenggaraan informasi, sosialisasi, dan pelayanan publik dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- h. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.²⁵

²⁵ Bagoes Irawan, dkk, "Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Masyarakat", *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran*, (Surakarta: 2012).

2.5. Akta Kematian

Akta merupakan sebuah tulisan yang diterbitkan sebagai bukti dari sebuah peristiwa dan kemudian ditandatangani oleh pihak yang menerbitkannya. Akta terbagi atas dua yaitu akta kelahiran dan akta kematian yang menjadi tugas dinas kependudukan menerbitkan setiap peristiwa itu terjadi baik itu kelahiran maupun kematian.²⁶ Akta kematian adalah bukti dari peristiwa kematian seseorang. Untuk waktu pendaftaran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kematian, kecuali untuk Warga Negara Asing (WNA) yang diberikan waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak peristiwa kematian.²⁷

Kegunaan dari akta kematian ini sendiri adalah untuk pengurusan pembagian warisan, keseluruhan keluarga yaitu istri, suami, ataupun anak. Bagi janda dan duda menjadi syarat untuk menikah kembali (terutama untuk Pegawai Negeri), mengurus pensiun untuk ahli waris yang ditinggalkan, dan lain sebagainya.²⁸ Bagi pemerintah penerbitan akta kematian membantu memperoleh data angka kematian daerah dan juga sebagai statistik digunakan untuk kepentingan pemantauan penyebab kematian, umur harapan hidup, serta penetapan kebijakan pembangunan lainnya.

Akta kematian sangat penting untuk kedepannya baik itu untuk keluarga yang ditinggalkan maupun pemerintahan setempat. Masih terdapat masyarakat yang tidak mempunyai kemauan untuk membuat akta kematian, dengan alasan orang yang telah

²⁶ Dena laras dan Hardi Warsono, "Implementasi Program Pembuatan Akta Kematian di Kecamatan Tugu Kota Semarang", *Journal of Public Policy And Management Review*, (Semarang: Departemen Administrasi Publik-Undip, 2019), hal.3.

²⁷ Nindya Alvina dan Dyah Lituhayu, *op.cit*, hal.3.

²⁸ *Ibid*.

meninggal tidak ada hal yang perlu di urus lagi, menurut mereka bahwa akta kematian tidak penting. Sedangkan akta kematian sangat diperlukan untuk kedepannya, dan menjadi data pemerintah untuk menentukan angka kematian setiap tahunnya. Akibat dari banyaknya masyarakat yang belum membuat akta kematian, masih terdapat masyarakat yang terdaftar ke dalam bantuan yang diberikan pemerintah kepada orang-orang yang membutuhkan dan bantuan tersebut tidak bisa berkembang kepada orang-orang lainnya dikarenakan masyarakat yang telah meninggal masih terdaftar mendapat bantuan tersebut.



2.6. Kerangka Pemikiran

Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Membuat Akta Kematian Di Kota Sibolga Sumatera Utara



**Undang-Undang NO 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
Pasal 44 ayat (1)**



Administrasi Kependudukan



Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang telah di amanahkan sesuai dengan posisi kedudukan yang ditempati, maka ia menjalankan peranan. (Soerjono Soekanto,2002)



Pembagian Peran

- 1. Peran Aktif**
- 2. Peran Partisipatif**
- 3. Peran Pasif**

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Strauus dan Corbin dalam Creswell yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan atau penelitian yang berlawanan dengan penelitian kuantitatif yaitu tidak melalui proses menggunakan data statistik atau dapat dikatakan tidak dengan cara mengukur.²⁹ Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode deskriptif. Nawawi, mengemukakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskripsi, dengan pertimbangannya agar peneliti memperoleh gambaran dan data sesuai fakta yang terjadi dilapangan yaitu melihat peran yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat membuat akta kematian.

²⁹ Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra books, 2014), hal.4.

3.2. Fokus Penelitian

Peneliti melakukan pembatasan dikarenakan oleh keterbatasan peneliti dan cakupan penelitian yang terlalu luas nantinya. Berdasarkan masalah yang telah di jelaskan diatas, maka fokus penelitian ini adalah mengetahui peran yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membuat/memiliki akta kematian untuk anggota keluarganya yang meninggal. Serta kendala yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membuat akta kematian.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau lokasi penelitian yang menjadi sumber data yang akurat. Dicitrakan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang diobservasi.³⁰ Penelitian ini dilaksanakan pada lembaga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini sendiri berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, bahwa masih terdapat masyarakat Kota Sibolga yang belum mengurus kepemilikan akta kematian untuk anggota keluarga telah meninggal.

Adapun waktu penelitian terhitung dari keluarnya surat penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga tanggal 19 September 2022.

³⁰ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal 43.

3.4. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif seorang informan (subjek) penelitian dapat memberikan informasi yang jelas, dapat dipahami, dan juga sedetail mungkin tentang informasi yang peneliti butuhkan.³¹ Pemilihan informan dilakukan untuk mendapatkan informasi dan memilih informan yang memungkinkan peneliti memperoleh data yang diinginkan secara apa adanya, jujur, berkomunikasi dengan baik, bertanggung jawab dan yang terpenting adalah mempunyai pemahaman terhadap objek penelitian serta menguasai dan bersedia membagikan pengetahuannya serta menjunjung tinggi sikap saling percaya.

Informan penelitian sebagai orang yang memberikan informasi untuk data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah individu yang terlibat langsung dengan masalah dari penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti menetapkan informan sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu:

Tabel 3.1
Jumlah Informan Penelitian

NO	INFORMAN	JUMLAH
1	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Sibolga	1
2	Seksi Analisis Kebijakan Ahli Muda/ sub Kordinator Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan, dan Kematian Kota Sibolga	1
3	Masyarakat yang mengurus akta kematian	5

³¹ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing) 2020.

4	Masyarakat yang tidak mengurus akta kematian	3
Jumlah		10

3.5. Sumber Data

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan, misalnya hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Sibolga yang di dapatkan dari narasumber atau informan.

2. Sumber data sekunder

Sumber data Sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain, misalnya: buku, dokumen, foto, dan statistik.³² Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen resmi, peraturan, buku-buku, dan jurnal terkait dengan partisipasi peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membuat akta kematian.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, maka digunakan teknik yaitu

³² Nugrahani Farida, op.cit, ha.113.

1. Observasi

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Observasi membantu peneliti dapat mendapatkan data secara langsung dengan melihat, menyaksikan, dan mendengar kegiatan dan interaksi subjek penelitian untuk menghasilkan data yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji peneliti.³³

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga terkait aktivitas dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam membuat akta kematian. Dan juga melihat pada kalangan masyarakat terhadap peran yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membuat akta kematian sudah terlaksana.

2. Wawancara

Teknik wawancara, merupakan teknik pengumpulan data melalui interaksi yang terjadi antar dua orang atau lebih yang mana pewawancara sebagai orang yang memberikan pertanyaan dan orang yang diwawancarai adalah sebagai narasumber yang akan memberikan informasi dan jawaban untuk pertanyaan yang di berikan.³⁴ Menurut Bogdan dan Biklen wawancara ialah percakapan yang memiliki tujuan, dilakukan oleh dua orang atau lebih diarahkan oleh

³³ Ibid, 133

³⁴ Ibid, hal.125.

seseorang untuk memperoleh hasil yang diinginkan.³⁵ Wawancara dilakukan secara langsung atau dikatakan bertatap muka dengan narasumber dan berbicara mengenai informasi yang diperlukan dalam penelitian.

Adapun informan yang akan diwawancarai terdiri dari, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Seksi Analisis Kebijakan Ahli Muda/ sub Kordinator Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan, dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, serta masyarakat yang mengurus akta kematian dan yang tidak mengurus akta kematian.

3. Dokumentasi

Penggunaan dokumentasi sebagai sumber data dalam penelitian dimaksudkan untuk mendukung dan menambah bukti.³⁶ Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang dihasilkan dari berbagai bentuk, seperti buku, arsip, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang teliti. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data jumlah kematian dan penerbitan akta kematian per kecamatan pada Kota Sibolga Tahun 2017-2021 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, serta dokumen lainnya yang menunjang kelengkapan data penelitian.

³⁵ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media), 2012, hal 119.

³⁶ Nugrahani Farida, *op.cit*, hal 109.

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Analisis data merupakan tahap selanjutnya setelah pengumpulan data dilakukan. Analisis data merupakan langkah yang dilakukan untuk memilih, memilah, dan memastikan data sesuai dengan apa yang di inginkan. Analisis data merupakan langkah setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. Miles & Huberman mengemukakan Analisis data model interaktif ini memiliki tiga komponen, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap peneliti melakukan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan dari semua informasi atau data yang mendukung penelitian yang didapatkan selama proses pengumpulan data di lapangan. Reduksi data bertujuan untuk memfokuskan, dan mengatur data sedemikian rupa supaya mudah di pahami dengan baik, dan berkesinambungan dengan kesimpulan akhir.


2. Penyajian Data

Penyajian data pemaparan informasi yang memberikan kemungkinan kepada peneliti untuk menarik kesimpulan. Dalam penyajian data peneliti harus menata data dengan baik dengan menyusunnya satu persatu secara berurut dengan menggunakan bahasa yang logis dan sistematis agar mudah untuk

dipahami. Penyajian data yang sistematis diperlukan untuk melangkah ke tahapan penelitian selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam penelitian dimana peneliti berusaha menarik garis besar dari data-data yang telah diperoleh sebagai hasil akhir keseluruhan dari penelitian yang dilakukan. Penarikan kesimpulan menggunakan bahasa yang logis dan mudah dipahami.³⁷




³⁷ Nugrahani Farida, hal.173.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Sibolga Sumatera Utara



Gambar 4.1 Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Sibolga Sumatera Utara

Sumber: Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga adalah lembaga teknis daerah yang merupakan bagian dari pemerintahan Kota Sibolga. Terbentuk sesuai amanah dalam keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1983

tentang Penataan dan Peningkatan, Pembinaan, Penyelenggaraan Catatan Sipil, juga pada Keputusan Menteri dalam Negeri No. 54 Tahun 1983 tentang Organisasi Tata Kerja Catatan Sipil Kabupaten/Kota Madya yang menyebutkan bahwa kegiatan catatan sipil ada di bawah pemerintahan, maka pada tahun 1983 catatan sipil pada Kota Madya Sibolga berada pada sub bagian Badan Tata Pemerintahan.

Tahun 2005 dengan keluarnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di daerah, menyebutkan bahwa urusan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilakukan dalam satu unit kantor pada setiap daerah, dengan demikian terbentuklah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, Namun pada tahun 2008 Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga menjadi sebuah Dinas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Sibolga. Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Sibolga, ber-alamat Jl. Tongkol No. 12 Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota Sibolga.³⁸


Tahun 2013 keluar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanahkan bahwa instansi pelaksana di bidang administrasi kependudukan di setiap Kabupaten/Kota nomenklturnya disamakan menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

³⁸ Data Profile Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga

4.1.2. Struktur Organisasi Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kota Sibolga Sumatera Utara

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;

- 2) Pelaksanaan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3) Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat;
- 3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- 4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- 5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; dan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dan masing-masing Bidang terdiri dari :

- 1) Sekretariat, terdiri dari : - R A N I R Y
 - a) Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan; dan
 - b) Subbagian Program dan Keuangan.
- 2) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - a) Seksi Identitas Penduduk;
 - b) Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 - c) Seksi Pendataan Penduduk.

3) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

- a) Seksi Kelahiran;
- b) Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
- c) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

4) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari :

- a) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- b) Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
- c) Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan;

b. Visi dan Misi :

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga adalah **Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Tertib, Valid dan Berkualitas**. Adapun yang dimaksud dengan “Tertib” adalah suatu kegiatan yang tata urutannya jelas, tegas dan berkesinambungan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Kemudian “Valid” adalah suatu data atau Dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Selanjutnya “Berkualitas” adalah hasil pelayanan cepat, tepat dalam proses penyelesaiannya yang dikenal dengan Pelayanan Prima.

Untuk mencapai visinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan data kependudukan.
2. Meningkatkan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan administrasi penduduk dan pencatatan sipil.
6. Meningkatkan penataan arsip dokumen kependudukan.

c. Syarat dan Prosedur Pembuatan Akta Kematian Pada DISDUKCAPIL Kota Sibolga

Masyarakat wajib melaporkan keluarga yang telah meninggal dunia paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah peristiwa penting (kematian) itu terjadi. Dimana masyarakat harus memenuhi persyaratan dalam melaporkan peristiwa tersebut, sehingga DISDUKCAPIL dapat menerbitkan akta kematian dari keluarga meninggal sebagai bukti otentik peristiwa kematian itu terjadi.

Adapun syarat dalam membuat akta kematian adalah:

1. Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit ataupun dari Kelurahan.
2. Adanya pelapor (perwakilan keluarga) R Y
3. Adanya fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi atas peristiwa
4. KTP asli yang meninggal
5. Kartu Keluarga (KK) asli yang meninggal
6. KTP Istri/suami yang meninggal (jika sudah menikah)

7. Mengisi formulir yang dipersyaratkan di DISDUKCAPIL Kota Sibolga³⁹

Adapun prosedur yang dilalui dalam membuat akta kematian hingga penerbitan adalah :

- a. Pelapor atau perwakilan dari keluarga melaporkan peristiwa kematian ke Rumah Sakit (jika meninggal di Rumah Sakit) atau kantor kelurahan tempat domilisi yang meninggal.
- b. Rumah Sakit atau Kelurahan kemudian mengeluarkan surat keterangan kematian yang akan menjadi syarat utama untuk melanjutkan pembuatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Masyarakat datang ke DISDUKCAPIL dan mengisi formulir di Gedung pelayanan dan menyerahkan semua persyaratan kepada pegawai pelayanan.
- d. Berkas yang telah lengkap mengentri data di bagian PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data).
- e. Setelah itu berkas masuk ke bagian Pencatatan Sipil untuk pengajuan vertifikasi kepada Kabid, lalu akan di ajukan ke Kepala Dinas DISDUKCAPIL untuk disetujui pencetakan akta kematian.
- f. Akta kematian siap dicetak dan disampaikan kepada masyarakat.⁴⁰

4.1.3. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Membuat Akta Kematian

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Sibolga dalam pengurusan/kepemilikan akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal, menjadi tanggung jawab dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk memikirkan upaya dan langkah untuk membangunkan partisipasi masyarakat.

Diperlukannya peran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian tersebut.

³⁹ Wawancara dengan Seksi Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Kordinator Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan, dan Kematian Kota Sibolga

⁴⁰ Wawancara dengan Seksi Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Kordinator Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan, dan Kematian Kota Sibolga

Akta kematian mempunyai fungsi yang sangat penting bagi masyarakat maupun pemerintah sendiri. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tanggal 26 September 2022 menyatakan,

“adanya peristiwa penting yang terjadi seperti kelahiran, kematian, dll. Akta-akta ini berkaitan dengan hukum keperdataan. Fungsi akta kematian bagi masyarakat sendiri untuk penetapan ahli waris, sebagai syarat mengklaim asuransi. Sedangkan untuk pemerintahan, sebagai data akurat tentang data kematian warga yang dilaporkan pada Kota Sibolga”.⁴¹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pentingnya akta kematian baik untuk masyarakat dan pemerintah. Dimana masyarakat dapat mengklaim atau menerima santunan dari berbagai asuransi yang terdapat pada Kota Sibolga seperti asuransi BPJS ketenagakerjaan, asuransi nelayan, dan lainnya. Sedangkan untuk pemerintah menjadi data akurat untuk melihat grafik angka kematian pertahunnya pada Kota Sibolga.

Dan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan lima (5) orang masyarakat yang telah mengurus dan memiliki akta kematian, bahwa memang betul adanya masyarakat mengurus akta kematian tersebut untuk mendapatkan santunan yang diberikan dari lembaga-lembaga asuransi, pensiunan PNS, kepentingan pinjaman UMKM, dan ada juga kesadaran sendiri dari masyarakat untuk pengurusan Kartu Keluarga yang baru. Tetapi masih saja terdapat masyarakat yang tidak mengurus akta kematian anggota keluarga yang telah meninggal dengan alasan tidak

⁴¹ Wawancara dengan Kepala Bidang pelayanan Pencatatan Sipil

mengetahui fungsi dari akta kematian itu sebenarnya. Ini salah satu penjelasan yang diberikan oleh masyarakat yang tidak mengurus akta kematian.

“Ayah saya sudah meninggal 5 (lima) tahun yang lalu, dan saya belum mengurus akta kematian alm. ayah saya. Sebenarnya fungsi dari akta kematian tersebut untuk apa? Selama ini saya tidak memerlukannya, dan tidak ada yang menyarankan untuk membuat akta kematian untuk alm. ayah saya”.⁴²

Dengan penjelasan tersebut dapat dilihat masih terdapat masyarakat belum mengetahui fungsi dan kegunaan dari memiliki akta kematian tersebut. Sedangkan fungsi akta tersebut sangat penting dan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang berduka untuk kedepannya setelah peristiwa kematian itu terjadi. Dan sejauh ini tidak ada sanksi administrasi yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga kepada masyarakat yang terlambat melaporkan kematian sesuai dengan kurun waktu yang ditetapkan.

“Sementara ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Sibolga tidak memberikan sanksi administratif kepada masyarakat jika terlambat melaporkan peristiwa kematian, yang terpenting sekarang adalah kesadaran dari masyarakat untuk membuat dan mengurus akta kematian bagi anggota keluarganya yang telah meninggal” jelas Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.⁴³

Dari penjelasan di atas bahwa disini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tidak memberikan sanksi administrasi kepada masyarakat yang terlambat melaporkan kematian sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Pasal 90 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa ”Setiap Penduduk dikenai sanksi

⁴² Wawancara dengan masyarakat yang tidak mengurus akta kematian

⁴³ Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil kota Sibolga

administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting. Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)".⁴⁴ Dan juga terdapat sanksi yang diberikan oleh daerah lain seperti Kota Metro yang memberikan sanksi kepada masyarakat yang terlambat melaporkan kematian dari kurun waktu yang telah ditetapkan sebesar Rp 5.000, sedangkan untuk pelapor berasal dari luar negeri yang masih menjadi WNI jika pelaporan melampaui batas waktu 7 hari maka akan dikenakan denda sebesar Rp 25.000.⁴⁵

Terdapatnya beberapa peran untuk menciptakan peningkatan pembuatan akta kematian pada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga menjadi peran utama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membuat akta kematian. Selain itu peran dari masyarakat dan juga peran dari pihak-pihak yang membantu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dalam melaksanakan beberapa upaya atau langkah yang di ambil untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu peningkatan pembuatan dan penerbitan akta kematian. Adapun peran tersebut sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga merupakan peran aktif yaitu sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam meningkatkan partisipasi

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang *Administrasi Kependudukan*.

⁴⁵ Disdukcapil Kota Metro, *SPP Akta Kematian Dan Pelaporan Pencatatan Kematian*, <https://www.google.co.id>. Di akses pada tanggal 13 Maret 2022.

masyarakat untuk membuat akta kematian. Penjelasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga melakukan beberapa kebijakan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membuat akta kematian, yaitu:

a. Santunan Duka dari Dinas Sosial Kota Sibolga

Sebelum adanya santunan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang berduka, partisipasi masyarakat dalam membuat/mengurus akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal sangatlah kurang. Dapat dilihat dari data tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Jumlah Penerbitan Akta Kematian Kota Sibolga 2014-2016 (Sebelum Adanya Santunan Duka)

Jumlah Penerbitan Akta Kematian Kota Sibolga	
Tahun 2014	4
Tahun 2015	49
Tahun 2016	677

Sumber : Arsip Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa sebelum adanya santunan yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Sibolga, penerbitan akta kematian pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga sangat kurang, tetapi pada tahun 2016 terjadi peningkatan yang sangat tinggi dalam penerbitan akta kematian. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga No 8 Tahun 2016 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Kota Sibolga pasal 2 ayat 1 dan 2 menyebutkan “(1)

Maksud dari pemberian Santunan Kematian adalah salah satu bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Daerah kepada warga yang mengalami musibah dikarenakan salah seorang anggota keluarganya meninggal dunia. (2) Tujuan dari pemberian Santunan Kematian adalah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Sibolga dan membantu meringankan beban biaya pemakaman”.⁴⁶ Anggaran tersebut dikelola oleh Dinas Sosial Kota Sibolga, masyarakat dapat menerima santunan tersebut jika masyarakat telah memiliki akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga. Dengan Perda Kota Sibolga yaitu pemberian santunan kematian kepada masyarakat yang berduka membuat terjadinya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membuat akta kematian.

“ adanya santunan yang diberikan kepada masyarakat yang berduka, yang mengeluarkan adalah Dinas Sosial tapi syarat utama sebagai pencairan santunan tersebut harus ada akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga. Untuk jumlah santunan, bagi warga yang meninggal dalam posisi normal sebesar Rp 1.000.000. Sedangkan untuk warga yang meninggal karna kecelakaan, seperti tenggelam kapal, musibah bencana alam sebesar Rp 2.000.000”.⁴⁷

Terbukti adanya pencairan santunan dari Dinas Sosial Kota Sibolga kepada masyarakat, dimana masyarakat menerima santunan melalui buku rekening yaitu buku rekening Bank SUMUT. Dengan santunan yang diberikan oleh pemerintah dapat membantu masyarakat yang berduka memenuhi sedikit kebutuhan kehidupannya disaat pemulihan dari kedukaan yang dialami keluarga.

“ kami menerima santunan duka yang diberikan oleh pemerintah yang mana santunan tersebut dicairkan melalui rekening Bank SUMUT. Kami disuruh

⁴⁶ Peraturan Daerah Kota Sibolga No 8 Tahun 2016

⁴⁷ Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Sibolga

melampirkan fotocopy buku rekening bank SUMUT, bagi yang belum punya harus buku rekening Bank SUMUT, harus membuat buku rekening terlebih dahulu”.⁴⁸

Santunan yang diberikan pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Sibolga tersebutkan awalnya diterima masyarakat melalui perantara Kantor Kecamatan domisili warga yang telah meninggal, kemudian untuk saat ini pencairan dilakukan melalui buku rekening SUMUT sehingga masyarakat wajib untuk memiliki buku rekening Bank SUMUT untuk pencairan santunan tersebut.

b. Sosialisasi Administrasi Pencatatan Kematian Kepada Masyarakat Di Kota Sibolga

Pada tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Sibolga melakukan sosialisasi terhadap seluruh kelurahan yang terdapat di Kota Sibolga. Sosialisasi ini menjelaskan bagaimana administrasi dari pencatatan akta kematian kepada seluruh kelurahan yang ada di Kota Sibolga dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membuat dan memiliki akta kematian.

” salah satu langkah yang di ambil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu melaksanakan sosialisasi Administrasi Pencatatan Kematian Kepada Masyarakat Di Kota Sibolga ke kelurahan yang ada di Kota Sibolga pada tahun 2018”.⁴⁹

⁴⁸ Wawancara dengan masyarakat yang membuat akta kematian

⁴⁹ Wawancara dengan Seksi Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Kordinator Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan, dan Kematian Kota Sibolga

c. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil melakukan MOU Dengan Seluruh Kelurahan Di Kota Sibolga

MOU yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dengan seluruh kelurahan yang terdapat pada Kota Sibolga merupakan salah satu langkah dan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membuat akta kematian

“ MOU dengan seluruh kelurahan Kota Sibolga salah satu langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membuat akta kematian. MOU ini sudah berjalan sejak tahun 2020, kami memberikan buku pokok pelaporan kematian dimana setiap surat kematian yang dikeluarkan oleh kelurahan mereka catatkan dalam buku pokok pelaporan kematian tersebut. Jadi melalui MOU yang telah ditandatangani pihak kelurahan bisa memfasilitasi permohonan kematian warganya”.⁵⁰

MOU ini dilaksanakan sejak tahun 2020, dengan tujuan MOU supaya kelurahan bisa memfasilitasi permohonan penerbitan akta kematian warga yang telah meninggal dengan waktu yang cepat, dengan melaporkan kematian warganya paling lama 2 hari sejak terjadinya peristiwa (kematian), kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerbitkan akta kematian dalam waktu 1-2 jam selesai untuk diterbitkan. Kemudian dapat diserahkan langsung oleh pihak kelurahan ke rumah warga yang berduka.

“...dengan koridor MOU kerjasama ini prosesnya lebih cepat, bisa hitungan jam selesai, dan berkesempatan nantinya lurahnya ataupun aparat dari kelurahan itu menyerahkan akta kematian ini sebelum pemakaman bagi masyarakat non muslim, sedangkan masyarakat muslim diserahkan pasa saat takjiah. MOU ini dinamakan dengan program BAREK BANA (Beri Akta Kematian Bagi Warga yang Berduka)”.⁵¹

⁵⁰ Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

⁵¹ Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Sibolga

Program BAREK BANA ini merupakan hasil dari MOU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan seluruh Kelurahan di Kota Sibolga. Nama program ini di ambil dari Bahasa pesisir Kota Sibolga Yang berarti “Berat Sekali”. Tidak hanya memiliki kepanjangan tetapi juga memiliki makna yang sesuai dengan keadaan untuk masyarakat yang berduka.

d. Menjalin MOU Dengan Lembaga-Lembaga Asuransi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga asuransi yang memberikan santunan kepada masyarakat yang berduka, yaitu diantaranya adalah asuransi BPJS ketenagakerjaan, asuransi nelayan yaitu santunan kematian alami dan santunan kehilangan jiwa. Kerjasama yang dilakukan ini sebagai pendukung masyarakat dalam berpartisipasi untuk membuat dan mengurus akta kematian bagi anggota keluarga yang meninggal, dimana dengan santunan ini masyarakat mendapatkan banyak dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan dalam keadaan yang berduka.

e. Pemerintah Kota (PEMKO) Sibolga Akan Memberikan Santunan Besar Untuk Masyarakat Pekerja Rentan N I R Y

Dari Pemerintah Kota (PEMKO) sendiri akan membuat kebijakan baru dengan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan santunan dengan jumlah besar terhadap masyarakat berduka, yang tergolong ke dalam kategori masyarakat yang mempunyai pekerjaan rentan seperti buruh bangunan dan tukang becak.

“Pemerintah Kota sekarang sedang mempersiapkan Perda untuk bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi setiap warga yang meninggal akan diberikan santunan kematian kalok tidak salah mendekati 500 juta tetapi Pemerintah Kota yang membayarkan preminya, hanya beberapa warga yang menerimanya, yang masuk kedalam kategori pekerja rentan seperti tukang becak, buruh.”⁵²

Pemerintah Kota (PEMKO) Sibolga sedang mempersiapkan Perda baru yang berkaitan dengan santunan kematian yang akan diberikan kepada masyarakat, dimana santunan yang diberikan berjumlah besar dengan syarat masyarakat dikategorikan kepada masyarakat yang mempunyai pekerjaan yang rentan. Perda ini akan sangat membantu bagi masyarakat tersebut, dimana sebagian masyarakat Kota Sibolga bekerja sabagai buruh, seperti kuli bangunan dan tukang becak.

Untuk jumlah tukang becak sendiri sudah sangat banyak di Kota Sibolga sehingga penghasilan mereka yang kurang dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan juga untuk kuli bangunan hanya dapat bekerja ketika adanya panggilan atau orang yang menawarkan bekerja bangunan. Dengan santunan kematian yang diberikan Pemerintah Kota Sibolga kepada keluarga yang ditinggalkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga tersebut dan membuka usaha sebagai pekerjaannya.

f. Menyederhanakan Persyaratan Dan Mempermudah Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga melakukan perkembangan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dengan cara menyederhanakan persyaratan yang harus dipenuhi serta mempermudah prosedur dari

⁵² Wawancara dengan kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Sibolga

pembuatan akta kematian tersebut, dimana persyaratan sebelumnya lebih banyak dari yang sekarang dan prosedur yang sulit. Untuk persyaratannya mencakup :

1. Pelapor harus keluarga inti/ahli waris
2. Melampirkan KTP dan KK asli yang meninggal
3. Melampirkan fotocopy akta kelahiran yang meninggal
4. Fotocopy kutipan akta nikah/perkawinan yang meninggal (jika sudah menikah)
5. Fotocopy KTP pelapor dan fotocopy KTP dua orang saksi atas kejadian kematian

Dan untuk prosedurnya penerbitan akta kematian, Kartu Keluarga baru, serta KTP istri/suami yang baru membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan untuk persyaratan sekarang yang diberikan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dalam membuat akta kematian lebih sederhana dan memudahkan masyarakat. Yang mana pelapor bisa diwakilkan oleh pihak kelurahan, hanya melampirkan KK dan KTP asli yang meninggal sebagai identitas. Sedangkan untuk prosedurnya lebih cepat dan akta kematian dapat diterbitkan dalam hitungan hari bahkan dalam hitungan jam saja. “pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk proses penyelesaian atau penerbitan akta kematian kurang lebih 2 hari kerja sejak terhitung berkas lengkap. Dengan catatan tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dalam progres pembuatan akta kematian”.⁵³

⁵³ Wawancara dengan Seksi Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaran, dan Kematian Kota Sibolga

Dari beberapa peran di atas dapat dilihat hasil dan perkembangan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membuat akta kematian pada tabel di bawah ini, yang menjelaskan data jumlah angka kematian dan jumlah penerbitan akta kematian pertahun pada Kota Sibolga.

Tabel 4.2

Jumlah Kematian dan Penerbitan Akta Kematian Per Kecamatan, Kota Sibolga Edisi Tahun 2017-2021

Tahun	Kecamatan	Jumlah Kematian			Penerbitan Akta Kematian		
		L	P	L+P	L	P	L+P
2017	Sibolga Utara	80	71	151	129	95	224
	Sibolga Kota	46	42	88	61	51	112
	Sibolga Selatan	107	63	170	122	82	204
	Sibolga Sambas	64	57	121	93	73	166
	Jumlah	297	233	530	405	301	706
Tahun	Kecamatan	Jumlah Kematian			Penerbitan Akta Kematian		
		L	P	L+P	L	P	L+P
2018	Sibolga Utara	89	68	157	121	84	205
	Sibolga Kota	61	47	108	78	58	136
	Sibolga Selatan	90	65	155	131	88	219
	Sibolga Sambas	65	63	128	85	84	169
	Jumlah	305	243	548	515	314	729
Tahun	Kecamatan	Jumlah Kematian			Penerbitan Akta Kematian		
		L	P	L+P	L	P	L+P
2019	Sibolga Utara	84	63	147	104	76	180

	Sibolga Kota	69	56	125	77	62	139
	Sibolga Selatan	120	81	201	165	102	267
	Sibolga Sambas	72	51	123	93	68	161
	Jumlah	345	251	596	439	308	747
Tahun 2020	Kecamatan	Jumlah Kematian			Penerbitan Akta Kematian		
		L	P	L+P	L	P	L+P
	Sibolga Utara	101	77	178	120	83	203
	Sibolga Kota	77	64	141	99	67	166
	Sibolga Selatan	124	88	212	151	106	257
	Sibolga Sambas	92	74	166	113	90	203
	Jumlah	394	303	697	483	349	829
Tahun 2021	Kecamatan	Jumlah Kematian			Penerbitan Akta Kematian		
		L	P	L+P	L	P	L+P
	Sibolga Utara	122	99	221	139	107	246
	Sibolga Kota	86	87	173	102	97	199
	Sibolga Selatan	158	129	287	197	149	346
	Sibolga Sambas	106	89	195	118	91	209
	Jumlah	472	404	876	556	444	1.000

Sumber : Arsip Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga

Tabel 4.3

Total Penerbitan Akta Kematian Per Kecamatan Kota Sibolga

Edisi Tahun 2017-2021

Kecamatan	Akta Kematian Yang Telah Terbit					Total Akta Kematian Yang Telah Terbit
	2017	2018	2019	2020	2021	
Sibolga Utara	224	205	180	203	246	1.058

Sibolga Kota	112	136	139	166	199	752
Sibolga Selatan	204	219	267	257	346	1.293
Sibolga Sambas	166	169	161	203	209	908
Jumlah	706	729	747	829	1.000	4.011

Sumber : Arsip Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa angka kematian di Kota Sibolga dapat dikatakan tinggi dari tahun ketahun nya. Dilihat dari angka kematian dengan angka pelaporan akta kematian pertahun pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, bahwa sudah terjadi peningkatan pertahunnya dalam pembuatan akta kematian, sehingga dapat dilihat dari angka penerbitan akta kematian pertahunnya, peran dan langkah yang telah diambil dan dijalankan membuahkan hasil. Namun, belum dapat dikatakan sepenuhnya mencapai tujuan dikarenakan hasil akhirnya belum sesuai, dimana hasil angka kematian dan angka penerbitan akta kematian pada tahun nya tidak sama.

Angka pelaporan akta kematian lebih tinggi daripada angka kematian pada tahun yang sama. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, bahwa terdapat masyarakat yang melaporkan anggota keluarga yang meninggal pada tahun sebelumnya atau bahkan beberapa tahun belakang, sehingga angka penerbitan akta kematian lebih tinggi daripada angka kematian pada tahun yang sama.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa belum tercapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, yaitu

meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membuat akta kematian dan melaporkan peristiwa kematian pada tahun yang sama. Dari kebijakan-kebijakan yang terlaksana tujuan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membuat akta kematian sudah tercapai, hanya saja tidak memberikan data kematian yang akurat per tahunnya, dilihat dari perbandingan angka kematian dan angka penerbitan akta kematian pada tahun yang berbeda. Dengan begitu tidak dapat dipastikan bahwa semua peristiwa kematian pada tahun yang sama dilaporkan tepat pada waktunya, dikarenakan pada data kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tidak menyertakan penjelasan jumlah pembuatan akta kematian untuk tahun sebelumnya, dan untuk tahun sekarang. Sehingga menyebabkan angka pelaporan kematian dan angka penerbitan akta kematian pertahunnya tidak sama.

Hal ini terjadi akibat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tidak memberikan sanksi administratif bagi masyarakat yang melaporkan peristiwa kematian keluarganya melampaui batas pelaporan kematian yang ditetapkan, dengan alasan agar masyarakat berpartisipasi membuat akta kematian. Sedangkan dengan tidak diberikannya sanksi tersebut membuat data kematian Kota Sibolga pertahunnya tidak akurat.

2. Peran Partisipatif

Masyarakat Kota Sibolga menjadi peran partisipatif secara langsung dalam membuat akta kematian. Adanya kemauan masyarakat dalam mengurus dan membuat akta kematian bagi keluarga yang telah meninggal, membuat peningkatan penerbitan akta kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga.

Sehingga pencatatan akta kematian dapat di jabarkan setiap tahunnya walaupun belum keseluruhan masyarakat membuatnya, dan juga dikarenakan adanya santunan-santunan yang diberikan oleh pemerintah, lembaga asuransi, atau pun hal lainnya.

“saya mengurus akta kematian ini karena adanya santunan asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan. saya mengurus akta kematian ibu saya untuk keperluan pensiunan PNS tempat ibu saya bekerja. Saya mengurus akta kematian ibu saya untuk kepentingan pelunasan hutang”.⁵⁴

Beberapa pernyataan di atas adalah pernyataan yang diberikan oleh masyarakat yang mengurus akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal. Ada juga masyarakat mengurus akta kematian ini untuk syarat pelunasan hutang hingga saran dari tetangga yang telah membuat akta kematian supaya santunan didapatkan sebagai membantu memenuhi kebutuhan sementara.

“saya membuat akta kematian ini karena omongan tetangga yang menyarankan mengurus akta kematian, kata mereka adanya santunan yang diberikan pemerintah dengan syarat mengurus akta kematian. ya dengan santunan itu, sedikit bisanya dapat memenuhi kebutuhan keluarga saya pada saat keadaan berduka”.⁵⁵

Dengan ada santunan duka yang diberikan oleh pemerintah Kota Sibolga menjadi salah satu langkah yang berdampak baik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membuat akta kematian bagi anggota keluarga yang meninggal.

⁵⁴ Wawancara dengan masyarakat yang mengurus akta kematian

⁵⁵ Wawancara dengan masyarakat yang membuat akta kematian

3. Peran Pasif

Lembaga-lembaga yang menjalin kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga menjadi instansi yang memiliki peran pasif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membuat akta kematian. Lembaga-lembaga tersebut membantu dalam hal memberikan santunan terhadap masyarakat yang berduka, seperti lembaga asuransi, pemerintah kota (PEMKO) Sibolga, dan Dinas Sosial Kota Sibolga.

Semua kelurahan yang terdapat di Kota Sibolga menjadi salah satu instansi yang berhubungan erat dalam pencatatan akta kematian ini. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga melakukan kerjasama dengan seluruh kelurahan yang terdapat di Kota Sibolga dalam hal pencatatan akta kematian ini, dengan adanya penerbitan akta kematian dalam hitungan jam yang disebut dengan program “BAREK BANA”. Santunan yang diberikan oleh lembaga-lembaga tersebut dapat di cairkan dengan syarat memiliki akta kematian yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga. Dengan syarat tersebut membuat masyarakat Kota Sibolga otomatis mengurus akta kematian tersebut.

“ adanya santunan duka yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Sibolga kepada masyarakat berduka sebesar Rp 1.000.000. Syarat utama yang harus dilampirkan dalam pencairan santunan tersebut adalah memiliki akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Sibolga”.⁵⁶

⁵⁶ Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Sibolga

Dengan masyarakat telah membuat akta kematian bagi anggota keluarga yang meninggal, masyarakat dapat mengklaim beberapa santunan baik itu dari pemerintah maupun dari lembaga asuransi yang ikut terlibat dalam memberikan santunan kepada masyarakat yang berduka. Kemudian masyarakat juga dapat menerima santunan tersebut lebih dari satu sumber sesuai dengan klasifikasi masyarakat seperti masyarakat yang mempunyai pekerjaan nelayan akan mendapatkan juga santunan duka dari lembaga asuransi nelayan.

Selain itu untuk masyarakat yang tidak melaporkan peristiwa kematian pada tahun yang sama akan diketahui oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga melalui lembaga lain yang berhubungan dengan kependudukan, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), dan pendataan PPDT KPU. Ketika Badan Pusat Statistik melakukan sensus penduduk ke lapangan, ketika mendapatkan masyarakat yang telah meninggal tetapi belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk memiliki akta kematiannya, mereka akan notif bahwa masyarakat tersebut sudah meninggal dan memberikan datanya kepada Kemendagri. Kemudian Kemendagri akan menyampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk segera dilakukan pendataan.

Begitu juga dengan pendataan yang dilakukan PPDT KPU ketika melakukan pemilu, mereka melakukan pendataan kelapangan dan jika terdapat masyarakat yang telah meninggal namun belum dilaporkan, mereka akan menotif dan memberikan data masyarakat yang tidak melaporkan peristiwa kematian keluarganya kepada Kemendagri. Kemudian Kemendagri akan menyampaikan informasi kepada Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga. Dengan begini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga akan terbantu mengetahui masih terdapat masyarakat yang belum melaporkan peristiwa kematian anggota keluarganya dan segera menghubungi yang bersangkutan.

“jika masyarakat tidak melaporkan kematian anggotanya pada tahun yang sama, kami bisa mengetahuinya dengan bantuan dari pendataan yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dan PPDT KPU ketika melakukan pemilu. Ketika mereka melakukan pendataan kelapangan terdapat masyarakat yang telah meninggal dan belum melaporkannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, mereka akan menotif ke pihak Kemendagri. Kemudian Kemendagri akan menyampaikan informasi tersebut kepada kami”.⁵⁷

4.1.4. Kendala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Membuat Akta Kematian

Adapun terdapat kendala atau hambatan yang di alami Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membuat akta kematian, yaitu:

1. Minimnya Pelaporan Masyarakat Yang Meninggal di Luar Kota

Kesadaran masyarakat melaporkan kematian anggota keluarganya yang meninggal diluar Kota Sibolga yang masih kurang, menjadi salah satu hambatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dalam pencatatan akta kematian. Pelaporan terkadang dilaporkan tidak pada tahun yang sama membuat angka penerbitan akta kematian dan angka pelaporan kematian berbeda.

“salah satu kendala yang terdapat dalam pembuatan akta kematian ini terdapat pada kesadaran pelaporan peristiwa kematian dari sebagian kecil masyarakat

⁵⁷ Wawancara dengan Kepala Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Sibolga

Kota Sibolga terutama peristiwa kematian yang terjadi diluar daerah Kota Sibolga, dan juga terkadang pelaporan peristiwa kematian tersebut dilaporkan tidak pada tahun yang sama”.⁵⁸

2. Berkas Pelapor yang Tidak Lengkap

Kurang lengkapnya berkas yang dilampirkan oleh masyarakat yang melaporkan kematian tersebut. Syarat-syarat untuk pembuatan akta kematian yang tidak terpenuhi seperti keterangan kronologi kematian, alamat, serta lainnya. Selain itu masyarakat yang susah dihubungi untuk memberitahukan berkas yang dilampirkan kurang memenuhi persyaratan. Sehingga dengan ketidaklengkapan berkas ini membuat terhambatnya penerbitan akta kematian atau membutuhkan waktu lebih dari jangka yang ditetapkan.

” tidak lengkapnya berkas yang dilampirkan oleh pelapor, atau penjelasan didalam lampiran yang kurang jelas sehingga tidak bisa diproses. Kemudian masyarakat tersebut sangat sulit dihubungi untuk memberitahukan berkas pembuatan akta kematian yang telah dilampirkan kurang lengkap sesuai dengan yang ditetapkan”.⁵⁹

3. Pelaporan Kematian Tidak Pada Tahun yang Sama

Tabel 4.4

Jumlah Angka Kematian dan Jumlah Penerbitan Akta Kematian Kota Sibolga Per Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Angka Kematian	Jumlah penerbitan akta kematian
2017	530	706
2018	548	729
2019	596	747

⁵⁸ Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan pencatatan Sipil Kota Sibolga

⁵⁹ Wawancara dengan Seksi Analisis kebijakan Ahli Muda/Sub Kordinator Seksi Perubahan Status Anka, Kewarganegaraan, dan kematian Kota Sibolga

2020	697	829
2021	876	1.000

Sumber: Arsip Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga

Dapat dilihat jumlah angka kematian dengan jumlah penerbitan akta kematian tidak sama, tertera bahwa angka penerbitan akta kematian lebih tinggi daripada angka kematian pada tahun yang sama. Dapat dikatakan bahwa pelaporan kematian pada tahun yang sama melebihi dari angka kematian yang terjadi pada tahun tersebut.

4. Kurangnya Pemberitahuan Santunan

Sebahagian masyarakat tidak mengetahui adanya santunan yang diberikan oleh pemerintah yang diterima melalui Dinas Sosial Kota Sibolga. Mereka mengatakan bahwa tidak ada informasi yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga atas santunan yang dapat diterima oleh keluarga yang berduka melalui Dinas Sosial Kota Sibolga, bahkan informasi tersebut didapatkan dari tetangga warga tersebut. Kurangnya informasi yang diberikan membuat masyarakat tidak mendapatkan santunan yang diberikan pemerintah,

“untuk santunan duka yang diberikan pemerintah saya tidak mendapatkan informasinya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tetapi melalui tetangga saya. Mereka menyatakan bahwa adanya santunan yang diberikan kepada keluarga duka dari pemerintah yang dicairkan melalui Dinas Sosial. Dengan begitu saya jadi bolak-balik untuk mengurus kembali berkas untuk mendapatkan santunan itu”.⁶⁰

⁶⁰ Wawancara dengan masyarakat yang membuat akta kematian

5. Tidak Memberikan Sanksi Administratif Bagi Masyarakat Yang Melaporkan Kematian Melampaui Batas Pelaporan Yang Ditetapkan

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tidak memberikan sanksi administratif bagi masyarakat yang melaporkan kematian anggota keluarganya melampaui batas pelaporan yang telah ditetapkan, dengan tujuan asal masyarakat berkeinginan untuk membuat akta kematian. Sedangkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Pasal 90 dinyatakan bahwa diberikan sanksi (denda) kepada masyarakat yang terlambat melaporkan kematian dari kurun waktu yang telah ditetapkan.

Degan begini kebijakan-kebijakan yang telah terlaksana belum sepenuhnya mencapai tujuan, dimana angka kematian dan angka penerbitan akta kematian pada tahun yang sama hasilnya berbeda. Sehingga belum dapat dipastikan bahwa semua peristiwa kematian pada tahun yang sama dilaporkan tepat pada waktunya dan akibatnya data kematian pertahunnya pada Kota Sibolga menjadi tidak akurat dan hal itu terus berulang mulai tahun 2017-2021.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Membuat Akta Kematian

Terdapat beberapa peran yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membuat atau mengurus akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal. Peran yang dilakukan merupakan sebuah langkah atau upaya yang telah dilaksanakan

beberapa tahun sebelumnya, dan dengan langkah yang telah terlaksana memberikan pengaruh baik bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam membuat akta kematian.

1. Santunan Duka Dari Dinas Sosial Kota Sibolga

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2016 mengenai pemberian santunan kematian kepada warga Kota Sibolga. Santunan ini diberikan pemerintah terhadap masyarakat berduka yang dananya di kelola oleh Dinas Sosial Kota Sibolga. Santunan yang diberikan bertujuan untuk menghibur masyarakat dengan keadaan yang berduka, dan santunan ini membuat peningkatan angka penerbitan akta kematian pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga. Dapat dikatakan bahwa masyarakat berpartisipasi dalam membuat akta kematian. Adapun syarat utama untuk menerima santunan tersebut adalah memiliki akta kematian bagi anggota keluarga yang meninggal, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga. Dengan langkah ini, adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membuat akta kematian,

2. Sosialisasi Administrasi Pencatatan Kematian Kepada Masyarakat Di Kota Sibolga

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga melakukan sosialisasi tentang administrasi pencatatan akta kematian kepada masyarakat di Kota Sibolga. Sosialisasi ini dilakukan untuk keseluruhan Kelurahan yang terdapat di Kota Sibolga (Sibolga Kota, Sibolga Sambas, Sibolga Utara, dan Sibolga Selatan). Sosialisasi ini dilaksanakan pada tahun 2018, memberikan penjelasan bagaimana

administrasi dari pencatatan akta kematian kepada seluruh kelurahan yang ada di Kota Sibolga dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membuat dan memiliki akta kematian.

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Melakukan MOU Dengan Seluruh Kelurahan Di Kota Sibolga.

MOU yang dilakukan dengan seluruh kelurahan yang ada di Kota Sibolga diterapkan pada tahun 2020. Kerjasama yang dilakukan adalah pembuatan akta kematian yang dapat diterbitkan dalam hitungan jam saja dan langsung diserahkan pada saat takjiah (untuk masyarakat muslim) atau sebelum pemakaman jenazah (untuk masyarakat non muslim).

Pihak kelurahan diberikan kewenangan untuk melaporkan warganya yang telah meninggal sebagai perwakilan keluarga untuk pelaporan pembuatan akta kematian. Kelurahan tersebut mengumpulkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, kemudian kelurahan melampirkan berkas tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga pada hari peristiwa kematian terjadi atau paling lama 2 hari setelah terjadinya peristiwa kematian tersebut.

Setelah berkas telah lengkap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga memproses pembuatan akta kematian dengan pencetakan siap dalam hitungan jam saja. Penyerahan akta kematian kepada warga yang berduka akan

dilaksanakan dan diserahkan langsung oleh perwakilan pihak kelurahan masyarakat setempat. Kerjasama ini menjadi sebuah program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga yang dinamai dengan program “BAREK BANA” yaitu Beri Akta Kematian Bagi Warga Yang Berduka.

4. Menjalini MOU Dengan Lembaga-Lembaga Asuransi

Kerjasama yang dilakukan dengan lembaga-lembaga asuransi adalah adanya santunan yang diberikan oleh lembaga asuransi terhadap masyarakat yang berduka. Santunan itu bisa didapatkan oleh masyarakat dari beberapa lembaga asuransi diantaranya, BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi nelayan yaitu santunan kematian alami dan santunan kehilangan jiwa. Dengan syarat utama warga yang meninggal terdaftar kepada asuransi itu dan juga memiliki akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga.

5. Pemerintah Kota (PEMKO) Sibolga Akan Memberikan Santunan Besar Untuk Masyarakat Pekerja Rentan

Pihak Pemerintah Kota (PEMKO) Sibolga sedang mempersiapkan Perda untuk bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu memberikan santunan besar terhadap masyarakat yang memiliki pekerjaan rentan. Yang tergolong dengan pekerja rentan adalah tukang becak, buruh bangunan, dan pekerja rentan lainnya. Santunan yang diberikan oleh PEMKO Sibolga berjumlah besar mendekati dengan nominal Rp 500.000.000. Dengan santunan besar ini masyarakat yang berduka tidak hanya dapat memenuhi kebutuhannya dalam kurun waktu satu atau bulan kedepan setelah

peristiwa kematian tersebut, tetapi dapat membuka usaha baru sebagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kedepannya.

6. Menyederhanakan Persyaratan Dan Mempermudah Prosedur

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga menyederhanakan persyaratan dalam pembuatan akta kematian dari persyaratan yang ada terlebih dahulu, yaitu persyaratan yang dilampirkan berupa :

- a. surat keterangan kematian dari kelurahan setempat,
- b. dua orang saksi peristiwa kematian,
- c. ktp asli yang meninggal,
- d. kartu keluarga asli yang meninggal dunia

Sedangkan persyaratan terdahulu meliputi beberapa persyaratan selain yang disebutkan diatas, yaitu ditambah dengan melampirkan fotocopy akta kelahiran yang meninggal, fotocopy kutipan akta nikah/perkawinan yang meninggal (jika sudah menikah), serta pelapor harus keluarga atau ahli waris yang sah. Untuk persyaratan sekarang hanya melampirkan 2 (dua) kartu identitas warga yang meninggal yaitu KTP dan Kartu Keluarga (KK).

Setelah semua persyaratan terpenuhi, prosedur dari pembuatan akta kematian juga mudah. Masyarakat yang mengurus akta kematian melampirkan berkas tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, kemudian warga akan diarahkan ke gedung pelayanan untuk mengisi formulir pembuatan akta kematian. Setelah selesai masyarakat bisa kembali kerumah dan menunggu informasi selanjutnya untuk pengambilan akta kematian.

Santunan yang didapatkan masyarakat dalam mengurus akta kematian merupakan santunan yang diberikan oleh pemerintah dan santunan yang berasal dari kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dengan lembaga-lembaga asuransi yang ada di Kota Sibolga, menjadi penghibur masyarakat yang berduka. Dengan uang santunan yang diberikan dapat membantu kebutuhan dalam keadaan berduka.

Dan untuk semua santunan tersebut yang menjadi syarat utama dalam penerimaan bantuan adalah mengurus dan memiliki akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Sibolga, Sehingga dengan syarat yang diberikan membuat masyarakat berpartisipasi untuk mengurus akta kematian anggota keluarga yang telah meninggal.

Selain itu masyarakat mempunyai peran partisipasi secara langsung yang mana membantu terlaksananya program pemerintahan dalam penerbitan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga. Disini masyarakat berkewajiban untuk membuat dan mengurus akta kematian untuk anggota keluarga yang telah meninggal dunia, dengan melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dan kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga akan menerbitkan akta kematian untuk warga yang telah meninggal. Dengan akta kematian tersebut masyarakat bisa mengklaim dan menerima beberapa santunan yang diberikan oleh pemerintah ataupun mendapatkannya dari lembaga-lembaga asuransi.

Lembaga-lembaga asuransi juga berperan dalam terlaksananya pemerintahan ini dalam hal penerbitan akta kematian bagi warga yang telah meninggal. Lembaga-lembaga asuransi seperti Asuransi BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Nelayan, Pensiunan, telah bekerja sama dengan pemerintahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membuat akta kematian dengan mencantumkan syarat utama penerimaan santunan tersebut yaitu memiliki akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga.

Begitu juga dengan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan kependudukan seperti Badan Pusat Statistik dan pendataan PPDT KPU yang membantu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga mengetahui masyarakat yang belum melaporkan kematian anggota keluarganya pada tahun yang sama. Kemudian masyarakat juga dapat menerima santunan tersebut lebih dari satu sumber santunan duka yang diberikan sesuai dengan klasifikasi masyarakat seperti masyarakat yang mempunyai pekerjaan nelayan akan mendapatkan juga santunan duka dari lembaga asuransi nelayan.

Badan Pusat Statistik dan Pendataan PPDT KPU melakukan pendataan kelapangan dan menemukan masyarakat yang telah meninggal dunia namun belum dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, mereka akan menotif data tersebut kepada Kemendagri. Kemudian Kemendagri akan menyampaikan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga akan mengetahui masyarakat yang belum melaporkan peristiwa kematian pada anggota keluarganya.

4.2.2. Kendala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Membuat Akta Kematian

Adapun kendala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membuat akta kematian terdapat dari faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal terdapat dari masyarakat yang membuat akta kematian, dimana masyarakat melampirkan berkas yang kurang lengkap dan belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, seperti alamat yang tidak sesuai dengan domisili warga yang tercantum di Kartu Keluarga atau KTP, terkhusus untuk yang meninggal diluar Kota tidak mencantumkan daerah tempat terjadinya peristiwa kematian. Masyarakat yang sulit dihubungi untuk memberitahukan adanya kesalahan dalam berkas yang dilampirkan.

Selain pada itu pelaporan kematian tidak pada tahun yang sama. Masih terdapat masyarakat yang melaporkan kematian tidak pada tahun terjadinya peristiwa kematian tersebut, melainkan pada tahun berikutnya bahkan terdapat masyarakat melaporkan kematian yang sudah beberapa tahun sebelumnya. Sehingga angka penerbitan akta kematian tidak sama dengan angka kematian pada tahun tercatat.

Adapun faktor internal berasal dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, yaitu kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang santunan yang diberikan oleh pemerintah. Masyarakat tidak mendapatkan informasi langsung dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga

melainkan dari tetangga sekitar, sehingga masyarakat tidak menerima santunan yang telah disediakan oleh pemerintah. Hal ini membuat masyarakat harus bolak-balik mengurus berkas penerimaan santunan tersebut. Kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tidak memberikan sanksi administratif bagi masyarakat yang terlambat melaporkan peristiwa kematian keluarganya dari kurun waktu yang telah ditetapkan.

Dengan begini tidak dapat dipastikan bahwa semua peristiwa kematian pada tahun yang sama dilaporkan tepat pada waktunya, karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tidak memberikan keterangan secara detail untuk jumlah masyarakat yang meninggal pada tahun sebelumnya namun dilaporkan setahun atau dua tahun setelah kematian, sehingga data kematian Kota Sibolga pertahunnya tidak akurat.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Terdapat beberapa peran yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membuat akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal. Pertama, memberikan santunan kematian bagi warga yang berduka yang terdapat dalam PERDA Kota Sibolga dengan tujuan untuk membantu meringankan beban biaya untuk warga yang berduka. Kedua, melakukan Sosialisasi terhadap seluruh kelurahan yang terdapat di Kota Sibolga yang bertema menjelaskan bagaimana administrasi dari pencatatan akta kematian. Ketiga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga melakukan MOU dengan seluruh kelurahan di Kota Sibolga yang bertujuan pihak kelurahan bisa memfasilitasi permohonan penerbitan akta kematian bagi warga yang telah meninggal dengan waktu yang cepat. Penerbitan akta kematian yang dapat dihitung dengan hitungan jam, dan dapat diserahkan langsung oleh pihak kelurahan pada saat takjiah untuk warga yang muslim dan sebelum pemakaman untuk warga yang non muslim. Program ini

dinamakan BAREK BANA (Beri Akta Kematian Bagi Warga yang Berduka). Keempat, menyederhanakan persyaratan dan mempermudah prosedur untuk membuat akta kematian dengan mengurangi persyaratan dari sebelumnya yang mana terdapat persyaratan yang sama untuk menjelaskan identitas warga yang meninggal. Sedangkan persyaratan sekarang hanya Kartu Kelurga dan KTP warga yang meninggal sebagai penjelas identitas. Untuk prosedurnya lebih cepat dan penerbitan akta kematian terhitung hari bahkan jam.

2. Terdapat pihak pihak yang membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dalam meningkatkan penerbitan akta kematian, seperti masyarakat yang berperan sebagai pihak yang berpartisipasi dalam terjalannya penerbitan akta kematian ini. Adanya lembaga asuransi yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga yang memberikan santunan kematian seperti BPJS Ketenagakerjaan, asuransi nelayan yaitu santunan kematian alami dan santunan kehilangan jiwa, pensiunan. Dengan syarat utama dalam penerimaan santunan yaitu memiliki akta kematian. Pendataan turun lapangan yang dilakukan Badan Pusat Statistik dan PPDT KPU dapat memberikan informasi masyarakat yang belum melaporkan anggota keluarga yang meninggal pada tahun yang sama, dengan ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga kedepannya dapat menghubungi masyarakat yang belum melaporkan

kematian pada tahun yang sama untuk persamaan data penerbitan akta kematian dengan angka kematian di Kota Sibolga.

3. Pemerintah Kota (PEMKO) Sibolga saat ini sedang mempersiapkan PERDA untuk bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan santunan kematian yang berjumlah besar untuk masyarakat yang tergolong pekerja rentan seperti buruh bangunan dan tukang becak.
4. Terdapat kendala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membuat akta kematian, baik eksternal maupun internal. Faktor eksternalnya ialah :
 - a. minimnya pelaporan masyarakat yang meninggal diluar kota, yang dilaporkan tidak pada tahun yang sama ataupun tidak dilaporkan sama sekali.
 - b. Melampirkan berkas yang kurang lengkap dan sulit menghubungi masyarakat tersebut untuk memberitahukan berkas yang kurang lengkap.
 - c. Masyarakat yang tidak melaporkan peristiwa kematian anggota keluarganya pada tahun yang sama.

Faktor internalnya ialah kurangnya informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga terhadap warga mengenai santunan yang diberikan oleh Pemerintahan Kota Sibolga.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga diharapkan dapat memberikan perubahan dan peraturan bagi masyarakat agar melaporkan kematian anggota keluarganya pada tahun yang sama sehingga pendataan angka kematian Kota Sibolga pertahunnya menjadi akurat. Dan juga lebih aktif dalam memberitahukan informasi santunan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang berduka.
2. Bagi masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam membuat akta kematian dan melaporkan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, agar pendataan angka kematian lebih baik dan penerimaan bantuan dirasakan oleh masyarakat yang lain.
3. Bagi pihak yang berhubungan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dan lembaga-lembaga asuransi bisa memberikan yang terbaik kedepannya dalam memberikan santunan yang merata bagi masyarakat, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membuat akta kematian.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Rujukan Buku

- Asep, K. 2013. Sistem politik Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.
- Aswasulasikin. 2012 Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Membangun Pendidikan. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama.
- Edy, S. 1994. Teori Peran : Konsep, Devirnasi, dan Implikasinya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Farida, S. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Solo: Cakra books.
- Harahap, N. 2020. Penelitian Kualitatif. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Salim, & Syahrums. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Citapustaka Media.
- Nasution. 2003. Metode Research. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ridwan. 2013. Perencanaan Partisipatif (Perspektif Kesejahteraan Masyarakat). Surabaya: CV. R.A De. Rozare.
- Tim Penyusun Kamus Pusat. 2018. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Tawai. A., & Yusuf. M. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. Kota Kediri: Literacy Institute.

Jurnal

- Alvina, N. & Lituhayu, D. 2017. "Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil". *journal of public policy and management review* Semarang: Departemen Administrasi Publik-Undip.
- Bagoes, I. dkk. 2012. "Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Masyarakat". *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran*. Surakarta.

- Lantaeda, S. B. 2017. “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”. *journal Administrasi Publik*. Kota Tomohon: Departemen Administrasi Publik-Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Laras, D. & Warsono, H. 2019. “Implementasi Program Pembuatan Akta Kematian di Kecamatan Tugu Kota Semarang”. *journal of Public Policy And Management Review*. Semarang: Departemen Administrasi Publik-Undip.
- Pratama, B., dkk. 2019. “Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Gotong Royong...”. *journal Pemerintahan Integratif*. Kutai Timur.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan,
- PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No 8 Tahun 2016 Tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Kota Sibolga.

LAMPIRAN

Lampiran 1

PANDUAN WAWANCARA

Informan: Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil


1. Apa fungsi akta kematian bagi masyarakat dan pemerintahan?
2. Apakah pelaporan kematian sesuai dengan angka kematian pada tahun yang sama?
3. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melaporkan peristiwa kematian anggota keluarganya melebihi jangka 60 hari setelah kematian?
4. Bagaimana peran DISDUKCAPIL dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membuat akta kematian?
5. apakah santunan tersebut dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kota Sibolga?
6. Berapa jumlah santunan yang diberikan oleh Dinas Sosial?
7. Bagaimana MOU dengan Pihak Kelurahan di Kota Sibolga dan MOU dengan lembaga-lembaga asuransi?
8. Peraturan Daerah (PERDA) apa yang sedang disiapkan oleh Pemerintah Kota?
9. Apakah ada peningkatan pembuatan akta kematian pada masyarakat setelah adanya kerjasama dengan pihak-pihak tersebut?
10. Bagaimana peran Badan Pusat Statistik (BPS) dan PPDT KPU membantu DISDUKCAPIL dalam penerbitan akta kematian ini?
11. Apakah ada hambatan atau kendala DISDUKCAPIL dalam pembuatan/penerbitan akta kematian?
12. Berapa lama proses penerbitan akta kematian?

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Informan : Seksi Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan, dan Kematian Kota Sibolga


1. Apa fungsi akta kematian bagi pemerintah dan masyarakat?
2. Apa saja syarat dalam pembuatan akta kematian yang harus dipersiapkan masyarakat?
3. Bagaimana prosedur pembuatan akta kematian pada DISDUKCAPIL Kota Sibolga?
4. Apakah terdapat biaya dalam pembuatan akta kematian?
5. Bagaimana meyakinkan masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta kematian?
6. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh DISDUKCAPIL?
7. Sejak kapan MOU dengan pihak kelurahan terlaksana?
8. Sejak kapan santunan yang diberikan Dinas Sosial terlaksana?
9. Apakah ada hambatan dalam pelaporan kematian dari masyarakat?



Informan :

- a. Masyarakat yang membuat akta kematian
 1. Apakah membuat akta kematian bagi anggota keluarga yang meninggal?
 2. Siapa yang memberikan saran untuk membuat akta kematian?
 3. Apa tujuan dan keperluan membuat akta kematian?
 4. Apa saja syarat untuk membuat akta kematian?
 5. Berapa lama akta kematian bisa di ambil?
 6. Apakah mendapat santunan dari pemerintah?
 7. Melalui apa santunan tersebut dapat diterima?
 8. Berapa lama pencairan santunan?

- a. Masyarakat yang tidak membuat akta kematian
 1. Apakah mengurus akta kematian bagi anggota keluarga yang meninggal?
 2. Mengapa tidak mengurus akta kematian?
 3. Apakah tidak ada yang menyarankan untuk membuat akta kematian?
 4. Apakah mengetahui ada santunan kematian yang diberikan pemerintah untuk warga yang berduka?



Lampiran 2

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 1273/Un.08/FISIP/Kp.07.6/05/2022

TENTANG

**PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 - b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **27 Mei 2022**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- | | |
|--|----------------------------|
| Menunjuk Saudara | |
| 1. Dr. Bustami Usman, S.H., S.AP., M.Si. | Sebagai pembimbing pertama |
| 2. Muazzinah, B.Sc., MPA. | Sebagai pembimbing kedua |
- Untuk membimbing skripsi :
- | | |
|---------------|--|
| Nama | : Nelly Hapsa Setiawati |
| NIM | : 180802081 |
| Program Studi | : Ilmu Administrasi Negara |
| Judul | : Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Membuat Akta Kematian di Kota Sibolga Sumatera Utara |
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 31 Mei 2022

Rektor
 Dekan

 Ernita Dewi

- Tembusan** :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara,
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan,
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 3



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
Pemerintahan**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2395/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/09/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : Nelly Hapsa Setia Wati / 180802081
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Lingkar Kampus, Darussalam, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Membuat Akta Kematian Di Kota Sibolga Sumatera Utara**. Sehubungan dengan hal itu, kiranya Bapak berkenan memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

UIN

AR - R A

Banda Aceh, 12 September
2022an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Berlaku sampai : 14 Maret
2023



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan S. Parman No. 54 Telp. (0631) – 21467

SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN

(S P P)

Nomor : 070 – 1099 / KP / IX / 2022

Sehubungan dengan Surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Nomor : B-2395/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/09/2022 tanggal 12 September 2022, Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

Berkenaan hal tersebut diatas, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan oleh :

- a. N a m a : Nelly Hapsa Setia Wati
 b. NIM : 180802081
 c. Tempat Penelitian : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga
 d. Lamanya Penelitian : 19 September s/d 19 Oktober 2022
 e. Judul Penelitian : **“PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MEMBUAT AKTA KEMATIAN DI KOTA SIBOLGA SUMATERA UTARA”.**
 f. Peserta : 01 (satu) orang
 g. Penanggung Jawab : Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed..

Akan melaksanakan Pengambilan Data dengan ketentuan sebagai berikut .

1. Selama melakukan Penelitian/ pengambilan data yang bersangkutan harus mematuhi, mentaati Peraturan dan Perundang-undangan serta Ketentuan yang berlaku di Kota Sibolga.
2. Menjaga kerahasiaan data-data yang diperoleh dari lembaga atau instansi terkait.
3. Menjaga keamanan dan ketertiban umum selama melaksanakan Penelitian/ Pengambilan data.
4. Setelah melaksanakan Penelitian / Pengambilan Data tersebut, supaya yang bersangkutan melaporkan hasilnya ke Walikota Sibolga Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga
5. Masa Berlaku Surat ini Sejak tanggal 19 September s/d 19 Oktober 2022.
6. Surat pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mentaati/ mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Sibolga, 19 September 2022.

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SIBOLGA



DEDY RACHMAD SALEH LUBIS, SE.M.M.

Pembina
 NIP. 19820304 200312 1 005

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Sibolga (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Bappeda Kota Sibolga;
3. Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga ;
4. Yth. Ketua Program Studi Pendidikan dan Sastra Indonesia Banda Aceh ;
5. P e r t i n g g a l .

Lampiran 4



**PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Tongkol No. 12 Sibolga
Telp. (0631) 21799 Faks (0631) 21799 Kode Pos 22524

Sibolga, 27 Februari 2023

Nomor : 470/087/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : ---
Perihal : **Pelaksanaan Penelitian.**

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
di -
Medan

Sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Kesbangpol Kota Sibolga Nomor : 070-1099/KP/I/2022 tanggal 19 September 2022 perihal Surat Pemberitahuan Penelitian. Bersama ini kami beritahukan bahwa saudara NELLY HAPSA SETIA WATI NIM 180802081 yang merupakan mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh telah menyelesaikan penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dengan judul penelitian “PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MEMBUAT AKTA KEMATIAN DI KOTA SIBOLGA SUMATERA UTARA” yang dilaksanakan pada tanggal 19 September s.d 19 Oktober 2022.

Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.-

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SIBOLGA**

AR - RANIRY

MESTIKA H. J. HUTAGALUNG, S.E., M.M
PEMBINA
NIP. 197107081993032005



Tembusan :
1. Peringgal.

Lampiran 5



Gambar 5.1. wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Sumber : dokumen Pribadi



Gambar 5.2. wawancara peneliti dengan Sub Kordinator Seksi Perubahan Status Anak,
Kewarganegaraan, dan Kematian
Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar 5.3. Wawancara peneliti dengan masyarakat
Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar 5.4. Wawancara peneliti dengan masyarakat
Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar 5.5. Wawancara peneliti dengan masyarakat
Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar 5.6. Wawancara peneliti dengan masyarakat
Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar 5.7. Wawancara peneliti dengan masyarakat
Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar 5.8. Wawancara peneliti dengan masyarakat
Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar 5.9. Wawancara peneliti dengan masyarakat
Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar 5.10. Wawancara peneliti dengan masyarakat
Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar 5.11. Wawancara peneliti dengan masyarakat
Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar 5.12. Gedung pelayanan DISDUKCAPIL Kota Sibolga
Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar 5.13. masyarakat yang sedang mengurus akta kematian
Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar 5.14. masyarakat yang sedang mengurus akta kematian
Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar 5.15. Penyerahan Akta Kematian kepada masyarakat dengan program MOU BAREK BANA (Beri Akta Kematian Bagi Warga yang Berduka)

Sumber: Dokumen Pribadi

